

Supremasi Hukum dalam Kerangka Konstitusi: Studi Kritis terhadap Implementasi Prinsip Negara Hukum di Era Reformasi

Sugi Asadi^{1*}, Sukurman²

¹Program Studi Ilmu Falak, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Mataram

²Program Studi Pendidikan Sosial, Fakultas Sospol, Universitas Harapan Bima

sugimani@gmail.com, sukurman79@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3, No. 4, Agustus 2024

Page: 207-215

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1519>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1519>

Article History:

Received: 06-07-2024

Revised: 29-07-2024

Accepted: 03-08-2024

Abstrak : Penegakan supremasi hukum dalam kerangka konstitusi merupakan pilar fundamental bagi tegaknya prinsip negara hukum di Indonesia, khususnya pada era Reformasi yang ditandai dengan keterbukaan, desentralisasi kekuasaan, dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi. Studi kritis ini menelaah secara mendalam dinamika implementasi prinsip negara hukum berdasarkan UUD 1945, sekaligus mengidentifikasi tantangan struktural dan kultural yang menghambat efektivitas supremasi hukum. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur, analisis putusan Mahkamah Konstitusi, serta telaah terhadap praktik-praktik pemerintahan pasca-Reformasi, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara norma konstitusional dan realitas praktik hukum. Faktor-faktor seperti lemahnya penegakan hukum, pengaruh kepentingan politik, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penghambat utama. Di sisi lain, Reformasi juga membuka ruang pembaruan melalui penguatan peran Mahkamah Konstitusi, desentralisasi, dan partisipasi publik. Kajian ini menegaskan pentingnya revitalisasi komitmen politik, penguatan budaya hukum, dan konsistensi penegakan hukum sebagai prasyarat untuk mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan amanat konstitusi.

Kata Kunci: Supremasi hukum, konstitusi, negara hukum, era Reformasi, Mahkamah Konstitusi, penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Supremasi hukum dalam kerangka konstitusi merupakan konsep yang menempati posisi sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di negara-negara yang mengakui prinsip negara hukum sebagai landasan utama sistem ketatanegaraan. Di Indonesia, prinsip ini memiliki relevansi historis dan filosofis yang mendalam, mengingat negara ini lahir dari perjuangan panjang untuk meraih kemerdekaan dan kedaulatan yang berlandaskan hukum, bukan kekuasaan semata. UUD 1945 sebagai konstitusi negara bukan hanya menjadi dokumen hukum tertinggi, tetapi juga simbol komitmen kolektif bangsa Indonesia untuk membangun tatanan sosial, politik, dan hukum yang berkeadilan. Dalam kerangka inilah, supremasi hukum dipahami bukan hanya sebagai superioritas peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai

jaminan bahwa seluruh proses penyelenggaraan negara tunduk kepada norma-norma konstitusional (Zaini, 2020).

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menjadi titik balik penting bagi penegakan supremasi hukum di Indonesia. Reformasi hadir sebagai koreksi atas praktik-praktik pemerintahan Orde Baru yang sering kali mengabaikan prinsip negara hukum, memusatkan kekuasaan, dan mengekang partisipasi publik. Reformasi membawa angin segar berupa desentralisasi kekuasaan, penguatan lembaga-lembaga demokrasi, kebebasan pers, dan pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (Dewi, 2024). Namun, di balik optimisme tersebut, perjalanan penegakan supremasi hukum pasca-Reformasi tidak sepenuhnya mulus. Masih terdapat kesenjangan yang nyata antara norma konstitusional yang diidealkan dengan praktik penyelenggaraan negara di lapangan (SURATNO, 2025).

Salah satu dinamika yang mencolok adalah lemahnya penegakan hukum di berbagai bidang. Korupsi yang merajalela, konflik kepentingan, dan praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan menunjukkan bahwa supremasi hukum sering kali terpinggirkan oleh kepentingan politik atau ekonomi. Mahkamah Konstitusi, meskipun telah menunjukkan peran penting dalam menegakkan keadilan konstitusional, tidak jarang menghadapi tantangan berupa tekanan politik atau kritik terkait independensi dan integritas (Azzahro & Setianingsih, 2023). Di sisi lain, lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan kerap kali dipersepsikan belum sepenuhnya bebas dari intervensi kekuasaan dan kepentingan. Situasi ini memperlihatkan adanya jarak yang signifikan antara prinsip ideal dan realitas (Saffira, 2025).

Dalam konteks sosial-budaya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penghambat supremasi hukum. Banyak warga negara yang belum memahami hak dan kewajiban konstitusional mereka, sehingga partisipasi publik dalam mengawal penegakan hukum masih terbatas. Reformasi telah membuka ruang partisipasi masyarakat melalui kebebasan berpendapat, organisasi sipil, dan media independen, tetapi pemahaman mendalam tentang nilai-nilai konstitusional belum sepenuhnya merata. Ketidakmerataan ini berdampak pada rendahnya pengawasan publik terhadap praktik ketatanegaraan dan penegakan hukum, yang pada akhirnya melemahkan posisi hukum sebagai norma tertinggi (Usman, 2014a).

Namun demikian, era Reformasi juga menghadirkan berbagai peluang untuk memperkuat supremasi hukum. Desentralisasi kekuasaan, misalnya, memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Penguatan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi telah menghasilkan sejumlah putusan penting yang memperkuat hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, partisipasi publik yang lebih terbuka dan berkembangnya teknologi informasi telah memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Hal-hal ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan besar masih ada, fondasi untuk memperkuat supremasi hukum telah diletakkan melalui Reformasi (Rachmad et al., 2023).

Sejarah perkembangan supremasi hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perubahan konstitusional yang signifikan setelah Reformasi. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali antara tahun 1999 hingga 2002 telah membawa perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan, termasuk pembatasan kekuasaan presiden, penguatan peran legislatif, pengakuan hak asasi manusia secara lebih eksplisit, dan pembentukan lembaga-lembaga independen. Semua perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan prinsip negara hukum. Namun, perubahan formal ini belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan budaya hukum dan praktik penyelenggaraan negara. Masih

sering dijumpai ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan, penyalahgunaan kewenangan, serta inkonsistensi dalam penerapan peraturan (MELIANA, 2012).

Dalam kerangka teori negara hukum, supremasi hukum menuntut adanya tiga elemen penting: pertama, adanya norma hukum yang jelas, konsisten, dan adil; kedua, keberadaan lembaga penegak hukum yang independen dan efektif; dan ketiga, budaya hukum yang hidup dalam masyarakat. Indonesia, meskipun telah memiliki konstitusi yang mengatur prinsip-prinsip negara hukum, masih berjuang untuk memenuhi ketiga elemen tersebut secara utuh. Dalam praktiknya, norma hukum sering kali tumpang tindih atau multitafsir, lembaga penegak hukum menghadapi masalah integritas dan profesionalisme, serta budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung penegakan hukum yang adil (Usman, 2014b).

Di era Reformasi, beberapa kasus besar memperlihatkan kompleksitas implementasi supremasi hukum. Misalnya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang atau pasal-pasal tertentu sering kali tidak segera diikuti dengan revisi legislatif yang memadai. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan lemahnya koordinasi antarlembaga negara. Di sisi lain, keberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak-hak konstitusional, seperti dalam kasus pembatalan ketentuan diskriminatif atau penguatan hak politik warga negara, menunjukkan potensi positif supremasi hukum ketika dijalankan dengan konsisten (Rahmadani & Oktapani, 2025).

Selain aspek institusional, peran masyarakat sipil juga sangat penting dalam menjaga supremasi hukum. Organisasi non-pemerintah, media massa, dan akademisi memiliki kontribusi besar dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mendorong reformasi hukum. Keterlibatan masyarakat sipil dalam mengkritisi kebijakan publik dan menuntut akuntabilitas telah menjadi salah satu pencapaian terbesar era Reformasi. Namun, tantangan berupa disinformasi, polarisasi politik, dan tekanan terhadap kebebasan berekspresi masih dapat melemahkan efektivitas peran masyarakat sipil (Syailendra et al., 2024).

Pendekatan kritis terhadap implementasi prinsip negara hukum juga perlu mempertimbangkan faktor globalisasi dan dinamika internasional. Dalam era globalisasi, supremasi hukum tidak hanya diuji oleh dinamika internal, tetapi juga oleh pengaruh eksternal seperti tuntutan investasi asing, kerjasama internasional, dan perkembangan norma-norma hak asasi manusia global. Indonesia dituntut untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan standar internasional tanpa mengorbankan kedaulatan hukum dan nilai-nilai lokal. Dalam hal ini, Reformasi memberikan momentum untuk membangun sistem hukum yang lebih adaptif sekaligus tetap berakar pada konstitusi.

Pendahuluan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa studi kritis tentang supremasi hukum dalam kerangka konstitusi di era Reformasi tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga relevan secara praktis bagi masa depan demokrasi dan keadilan di Indonesia. Dengan menyoroti kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik, analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan. Lebih jauh lagi, kajian ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk merefleksikan kembali nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi negara hukum Indonesia.

Kajian ini, melalui analisis mendalam terhadap implementasi prinsip negara hukum pasca-Reformasi, berupaya menunjukkan bahwa supremasi hukum hanya dapat ditegakkan jika ada sinergi antara norma konstitusional, lembaga penegak hukum yang efektif, partisipasi publik, dan komitmen politik yang kuat. Kegagalan untuk menjaga keseimbangan ini dapat mengarah pada krisis legitimasi hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, memperkuat supremasi hukum

dalam kerangka konstitusi bukanlah pilihan, melainkan keharusan bagi kelangsungan negara hukum Indonesia.

Dengan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini menempatkan supremasi hukum bukan sekadar sebagai konsep normatif, tetapi sebagai proses dinamis yang terus diuji oleh realitas politik, sosial, dan budaya. Reformasi telah membuktikan bahwa perubahan konstitusional dapat membuka peluang besar untuk pembaruan hukum dan demokrasi. Namun, tanpa implementasi yang konsisten dan komitmen bersama, supremasi hukum akan tetap rapuh. Pendahuluan ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa supremasi hukum adalah fondasi kehidupan bernegara yang harus terus dipelihara, diperkuat, dan diperjuangkan demi terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa Indonesia.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menelaah secara mendalam penegakan supremasi hukum dalam kerangka konstitusi di Indonesia pasca-Reformasi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara kontekstual, mengungkap dinamika sosial-politik, serta mengeksplorasi hubungan antara norma konstitusional dengan realitas implementasinya. Data dikumpulkan melalui kajian literatur yang komprehensif, termasuk analisis terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan telaah terhadap laporan-laporan lembaga resmi, artikel ilmiah, dan publikasi media yang mengulas praktik pemerintahan, untuk memperkaya perspektif dan memperkuat validitas analisis.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola, tema, dan tantangan utama dalam penegakan hukum. Peneliti melakukan interpretasi kritis terhadap kesenjangan antara idealisme norma konstitusional dan praktik hukum di lapangan, termasuk faktor struktural, kultural, dan politik yang mempengaruhinya. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari literatur hukum, putusan pengadilan, dan praktik pemerintahan. Hasil analisis ini digunakan untuk menyusun rekomendasi strategis yang relevan, seperti penguatan budaya hukum, revitalisasi komitmen politik, dan perbaikan mekanisme penegakan hukum, agar supremasi hukum yang berkeadilan dapat terwujud sesuai amanat UUD 1945.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Supremasi hukum dalam kerangka konstitusi adalah prinsip mendasar yang memastikan bahwa hukum menempati posisi tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini mendapatkan pijakan yang kuat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama setelah amandemen yang dilakukan pada era Reformasi. Amandemen tersebut tidak hanya mempertegas pengakuan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga menata ulang struktur kekuasaan negara agar lebih demokratis dan akuntabel. Namun, pelaksanaan supremasi hukum dalam praktik ketatanegaraan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Pembahasan ini menguraikan beberapa dimensi penting yang memengaruhi implementasi prinsip negara hukum pasca-Reformasi, meliputi dinamika kelembagaan, budaya hukum, pengaruh politik, serta peran masyarakat sipil.

Pertama, dari perspektif kelembagaan, pembentukan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 menjadi tonggak penting bagi penegakan supremasi hukum. Lembaga ini bertugas mengawal konstitusi melalui kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap UUD

1945, memutuskan sengketa kewenangan antar-lembaga negara, membubarkan partai politik, serta memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Keberadaan Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan berbagai putusan yang signifikan, misalnya pembatalan pasal-pasal undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi atau memperkuat hak-hak politik warga negara. Namun, keberhasilan ini tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sering kali tidak segera ditindaklanjuti oleh pembuat undang-undang, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan kadang-kadang menghadapi resistensi politik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa supremasi hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan lembaga konstitusional, tetapi juga pada kemauan politik dan konsistensi antarlembaga negara dalam menghormati putusan pengadilan.

Kedua, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan umum memainkan peran vital dalam mewujudkan prinsip negara hukum. Reformasi telah mendorong perubahan struktural dan kultural di tubuh lembaga-lembaga ini, termasuk upaya memperkuat independensi peradilan dan meningkatkan akuntabilitas aparat. Meski demikian, praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakprofesionalan aparat masih menjadi masalah yang menghambat efektivitas supremasi hukum. Beberapa kasus besar, seperti penanganan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menunjukkan adanya ketegangan antara lembaga antikorupsi dan institusi penegak hukum lainnya. Ketegangan ini sering kali dipersepsikan sebagai benturan kepentingan politik yang melemahkan kepercayaan publik terhadap hukum.

Ketiga, budaya hukum masyarakat Indonesia juga memegang peran penting dalam mengokohkan supremasi hukum. Reformasi telah memberikan kebebasan berekspresi dan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan publik. Namun, kesadaran hukum yang belum merata, lemahnya pendidikan hukum, dan pengaruh nilai-nilai patrimonial sering kali membuat masyarakat lebih memilih penyelesaian masalah melalui jalur informal atau hubungan personal daripada jalur hukum formal. Dalam konteks ini, supremasi hukum sering kali dipandang sebagai konsep elitis yang jauh dari keseharian masyarakat. Oleh karena itu, penguatan budaya hukum melalui pendidikan, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi agenda penting untuk memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi rujukan utama dalam penyelesaian konflik dan pengambilan keputusan.

Keempat, pengaruh politik terhadap penegakan hukum menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Dalam sistem demokrasi, hubungan antara kekuasaan politik dan hukum selalu berada dalam ketegangan yang dinamis. Di satu sisi, hukum diperlukan untuk membatasi kekuasaan politik agar tidak sewenang-wenang. Di sisi lain, kekuasaan politik memiliki pengaruh besar terhadap pembuatan dan pelaksanaan hukum. Dalam era Reformasi, meskipun terdapat kemajuan dalam demokratisasi, intervensi politik terhadap proses hukum masih sering terjadi. Fenomena seperti politisasi aparat penegak hukum, tekanan terhadap pengadilan, atau pengaruh elite politik dalam proses legislasi memperlihatkan bahwa supremasi hukum belum sepenuhnya bebas dari tarik-menarik kepentingan kekuasaan.

Kelima, partisipasi masyarakat sipil menjadi elemen penting dalam menjaga supremasi hukum. Lembaga swadaya masyarakat, media independen, akademisi, dan komunitas sipil memiliki peran strategis sebagai pengawas dan pengkritik kebijakan publik. Keberadaan mereka membantu menjaga akuntabilitas pemerintah dan menekan praktik-praktik pelanggaran hukum. Misalnya, gerakan masyarakat sipil telah berperan besar dalam menentang undang-undang yang dianggap melemahkan pemberantasan korupsi atau membatasi kebebasan sipil. Akan tetapi, tantangan baru seperti disinformasi, polarisasi politik, dan pembatasan kebebasan berekspresi melalui regulasi tertentu mengancam efektivitas peran masyarakat sipil.

Selain itu, pengaruh globalisasi juga memberikan tantangan sekaligus peluang bagi supremasi hukum. Dalam dunia yang semakin terhubung, hukum nasional harus beradaptasi dengan norma-norma internasional, baik dalam bidang hak asasi manusia, perdagangan, maupun lingkungan. Indonesia menghadapi dilema antara menjaga kedaulatan hukum nasional dan memenuhi komitmen internasionalnya. Misalnya, dalam perjanjian perdagangan bebas atau kerjasama internasional, prinsip-prinsip hukum internasional dapat berbenturan dengan peraturan nasional. Situasi ini menuntut kemampuan negara untuk menegosiasikan kepentingan nasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip konstitusional.

Lebih jauh, supremasi hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan etika politik dan moralitas publik. Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif hanya mungkin terjadi jika para pemimpin negara menunjukkan teladan integritas dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam banyak kasus, krisis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum bermula dari perilaku elite yang tidak konsisten dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, supremasi hukum harus dipandang sebagai komitmen kolektif, bukan hanya tugas lembaga peradilan atau aparat penegak hukum.

Pembahasan ini juga menyoroti pentingnya konsistensi antara perubahan konstitusional dan implementasi praktis. Amandemen UUD 1945 telah menciptakan kerangka hukum yang lebih demokratis, tetapi penerapan di lapangan sering kali tertinggal. Misalnya, penguatan otonomi daerah bertujuan mendekatkan pemerintah kepada rakyat, tetapi dalam praktiknya, otonomi daerah kadang dimanfaatkan untuk memperkuat dinasti politik lokal atau praktik korupsi. Demikian pula, pengakuan hak asasi manusia dalam konstitusi belum selalu diikuti oleh penghormatan yang memadai terhadap hak-hak tersebut dalam praktik penegakan hukum.

Pada tataran filosofis, supremasi hukum dalam kerangka konstitusi di Indonesia juga mencerminkan sintesis antara nilai-nilai universal negara hukum dan kearifan lokal. Konsep musyawarah, keadilan sosial, dan gotong royong yang terkandung dalam Pancasila menjadi bagian integral dari pemaknaan supremasi hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa supremasi hukum tidak boleh diartikan semata-mata secara legalistik, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial dan kebersamaan yang hidup dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa supremasi hukum di Indonesia pasca-Reformasi merupakan proses yang terus berkembang. Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan dalam hal demokratisasi dan penguatan kelembagaan, tantangan besar masih menghambat pencapaian supremasi hukum yang ideal. Tantangan-tantangan tersebut meliputi lemahnya penegakan hukum, pengaruh kepentingan politik, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurangnya konsistensi antara norma konstitusional dan praktik penyelenggaraan negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum dalam kerangka konstitusi Indonesia merupakan fondasi utama bagi tegaknya prinsip negara hukum yang demokratis. Era Reformasi telah membawa perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan dan membuka ruang bagi penguatan supremasi hukum. Pembentukan Mahkamah Konstitusi, amandemen UUD 1945, desentralisasi kekuasaan, dan kebebasan sipil adalah bukti nyata kemajuan tersebut. Namun, supremasi hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktik.

Tantangan yang dihadapi meliputi lemahnya penegakan hukum, intervensi politik dalam proses hukum, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, ketidakpatuhan

terhadap putusan pengadilan, tumpang tindih regulasi, dan praktik korupsi memperlemah kepercayaan publik terhadap hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain: memperkuat integritas dan profesionalisme lembaga penegak hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi, serta memastikan konsistensi antara norma konstitusional dan kebijakan pemerintah.

Partisipasi masyarakat sipil juga perlu terus diperkuat sebagai pengawas yang independen terhadap kekuasaan negara. Media massa, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan komunitas lokal memiliki peran penting dalam mengawal supremasi hukum. Di sisi lain, para pemimpin negara harus menunjukkan komitmen politik yang kuat untuk menempatkan hukum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Supremasi hukum bukanlah semata-mata persoalan teknis hukum, melainkan juga cerminan dari etika politik dan moralitas publik.

Globalisasi dan dinamika internasional memberikan tantangan tambahan, namun juga membuka peluang untuk memperkuat standar hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam menghadapi tekanan global, supremasi hukum harus dijaga agar tetap berakar pada nilai-nilai konstitusional dan kearifan lokal.

Akhirnya, supremasi hukum hanya dapat menjadi kenyataan jika seluruh elemen bangsa bekerja sama untuk memperkuat fondasi negara hukum. Dengan revitalisasi komitmen politik, penguatan budaya hukum, dan konsistensi penegakan hukum, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan supremasi hukum yang tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga menjadi realitas hidup sehari-hari. Supremasi hukum yang kokoh akan memastikan keadilan, stabilitas, dan kesejahteraan, sekaligus memperkuat legitimasi demokrasi Indonesia di mata rakyatnya maupun komunitas internasional. Dengan demikian, studi kritis terhadap implementasi prinsip negara hukum di era Reformasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan teori, kebijakan, dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahro, K., & Setianingsih, P. (2023). DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: TANTANGAN DAN SOLUSI. *Journal Central Publisher*, 1(12), 1348–1354.
- Dewi, N. K. (2024). Reformasi 1998: Transisi dari Orde Baru ke Era Demokrasi di Indonesia. *HISTORIA VITAE*, 4(2), 76–90.
- MELIANA, L. (2012). *Kekuasaan Presiden Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen (Tinjauan Yuridis Pasal 4 Dan 5)* [PhD Thesis]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYRIEF RIAU.
- Rachmad, A. F., Azaria, E., Xusan, Q. N., & Azzahra, N. (2023). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 75–88.
- Rahmadani, W., & Oktapani, S. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Jurnal Niara*, 18(1), 202–216.
- Saffira, A. C. (2025). *TINJAUAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA* [PhD Thesis]. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- SURATNO, S. (2025). *Rekosntruksi Regulasi Kewenangan Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila* [PhD Thesis]. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- Syailendra, M. R., Natanael, J., & Kurniawan, M. H. (2024). Peran Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(4), 250–264.
- Usman, A. H. (2014a). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.
- Usman, A. H. (2014b). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.
- Zaini, A. (2020). Negara hukum, demokrasi, dan ham. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 11(1), 13–48.